

Depok, 06 September 2019

Nomor : 1667.31/EXT-MUTU/IX/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Girisantosa Adiraya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Girisantosa Adiraya  
No. IUIPHHK : No. 188-3/2773 jo. No.522.36/2345  
NIB : 8120110081425  
No. IUI : No. 503/IUI-B/002/BPMPP/2015  
NIB : 8120110081425  
Alamat : Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja,  
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 13 - 16 Agustus 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PT GIRISANTOSA ADIRAYA  
Nomor : 1667.31/EXT-MUTU/IX/2019**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT Girisantosa Adiraya
  - b. Alamat Kantor : Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
  - c. No. IUIPHHK : No. 522.36/5154  
NIB : 8120110081425
  - d. No. IUI : No. 503/IUI-B/002/BPMPP/2015  
NIB : 8120110081425
  - e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Kayu Gergajian = 2.500 M<sup>3</sup>, Kayu Lapis = 3.500 M<sup>3</sup>), (IUI = Barecore = 5.500 M<sup>3</sup>, Mebel = 500 M<sup>3</sup>)
  - f. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 16 Agustus 2019
  - g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
  - h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-357
  - i. Tanggal Terbit : 02 September 2015
  - j. Tanggal Berakhir : 01 September 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 06 September 2019



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 06 September 2019

No. : 1666.3/EXT-MUTU/IX/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Girisantosa Adiraya  
 Attn. Ibu Sumiyati  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Girisantosa Adi Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-357  
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 September 2015 – 01 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 188-3/2773, tanggal 22 Desember 2005 jo. No.522.36/2345, tanggal 06 Juli 2011 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120110081425 Telah berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2018 -	Plywood	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas No. 503/UI-B/002/BPMPP/2015, tanggal 06 Juli 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120110081425 Telah berlaku efektif pada tanggal 12 Oktober 2018	Barecore	5.500
	Mebel	500

Tanggal Penilikan 4 : 13 - 16 Agustus 2019  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Abdul Hamid Z (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Girisantosa Adiraya						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat Kantor	:	Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	➤ Direktur : Christiana Setiowati ➤ Komisaris : Ivan Antony						
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 0178/11/5/II/1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia tertanggal 7 Februari 1991. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 188-3/2773 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Desember 2005. Dengan kapasitas terpasang :						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 33%;">Jenis Produk</th> <th style="width: 33%;">Kapasitas Izin Produksi (M<sup>3</sup>/tahun)</th> <th style="width: 33%;">Keterangan</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan			
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Keterangan						

	<table border="1" data-bbox="598 212 1412 257"> <tr> <td>Penggajian Kayu</td> <td>6.000</td> <td></td> </tr> </table> <p>Persetujuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan Kapasitas Produksi nomor: 522.36/2345 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Juli 2011. Dokumen tersebut menjelaskan persetujuan perubahan jenis industri dan/atau kapasitas izin produksi PT Girisantosa Adiraya sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="590 537 1165 750"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis industri</th> <th colspan="2">Kapasitas izin produksi</th> </tr> <tr> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu</td> <td>6.000</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>-</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekomendasi Teknis Perubahan Komposisi Penambahan Mesin IUIPHHK nomor: 522.36/5154 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Desember 2018. Dokumen tersebut menjelaskan persetujuan perubahan jenis industry dan/atau kapasitas izin produksi PT. Girisantosa Adiraya sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="590 1041 1220 1153"> <thead> <tr> <th>Jenis industri</th> <th>Kapasitas izin produksi (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dengan NIB : 8120110081425 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dikeluarkan tertanggal 28 Desember 2018.</p> <p>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu telah berlaku efektif, berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi : Plywood : 6.000 M<sup>3</sup>/tahun</p>	Penggajian Kayu	6.000		Jenis industri	Kapasitas izin produksi		Semula	Menjadi	Kayu	6.000	2.500	Plywood	-	3.500	Jumlah	6.000	6.000	Jenis industri	Kapasitas izin produksi (m3/tahun)	Plywood	6.000
Penggajian Kayu	6.000																					
Jenis industri	Kapasitas izin produksi																					
	Semula	Menjadi																				
Kayu	6.000	2.500																				
Plywood	-	3.500																				
Jumlah	6.000	6.000																				
Jenis industri	Kapasitas izin produksi (m3/tahun)																					
Plywood	6.000																					
<p>h. Izin Usaha Industri dan Kapasitas Produksi</p>	<p>Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor: 503/IUI-B/002/BPMPP/2015, dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 06 Juli 2015.</p> <p>Rincian produksi :</p>																					

	Komoditi	Kapasitas terpasang per tahun (m3/tahun)
	Barecore	5.500
	Mebel	500
<p>Pembaharuan Izin Usaha Industri (IUI) yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dengan NIB : 8120219051482 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dikeluarkan tertanggal 6 September 2001.</p> <p>Izin usaha telah berlaku efektif, berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>Barecore : 5.500 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p>Meubel : 500 M<sup>3</sup>/tahun</p>		

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 13 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Girisantosa Adiraya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13-16 Agustus 2019	Kantor, pabrik PT. Giri Santosa Adi Raya
Pertemuan Penutupan	Kamis 16 Agustus 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06 September 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Girisantosa Adiraya " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Girisantosa Adiraya yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Girisantosa Adiraya masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya .
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tersedia dokumen UKL/UPL, dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2018 dan semester 1 tahun 2019 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (ambient udara, debu dan kebisingan, emisi udara, kualitas air), yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Girisantosa Adiraya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.</li> <li>Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Girisantosa Adiraya tergolong Terpadu Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Girisantosa Adiraya dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019) PT. Girisantosa Adiraya tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis sengon dan kayu gergajian jenis mahoni Kayu Rakyat sebagai bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat selain dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 di PT. Girisantosa Adiraya tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 PT. Girisantosa Adiraya hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat sengan dari Hutan Hak dan kayu gergajian dari pemasok berstatus IUIPHHK yang sudah memiliki S-LK. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah S-LK dan dilengkapi dengan DKP yang benar.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBB mengacu pada dokumen kontrak suplay bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Giri Santosa Adi Raya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT. Girisantosa Adiraya terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Girisantosa Adiraya berupa produk kayu lapis (plywood), dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode audit, PT. Girisantosa Adiraya Produk yang diekspor berupa Plywood bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Girisantosa Adiraya menghasilkan produk kayu lapis (plywood) dari jenis kayu sengon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada kemasan produk yang akan dipindahtangankan/dijual, sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Girisantosa Adiraya tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Manajemen PT. Girisantosa Adiraya memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan periode 2019-2021 yang mengatur hak-hak pekerja, perpanjangan pengesahan PP periode 2019 s/ 2021 masih dalam proses permohonan ke Instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Pemerintah kabupaten Banyumas).
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Girisantosa Adiraya tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-4 di PT. Girisantosa Adiraya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Girisantosa Adiraya dinyatakan” <b>Memenuhi</b> “standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		